

**PERATURAN DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 04 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
(RKP-DESA) JERUJU BESAR  
TAHUN 2022**



**DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA**

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI  
KAKAP TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penyusunan RKP-Desa Jeruju Besar dapat menyelesaikan penyusunan RKP-Desa Jeruju Besar Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Jeruju Besar untuk 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Jeruju Besar Tahun Anggaran 2022 ini adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa Jeruju Besar Tahun 2016 - 2021, yang berisi arah kebijakan pembangunan Desa, yang meliputi rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta program/kegiatan kabupaten yang masuk ke desa.

RKP-Desa merupakan dokumen taktis strategis pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, yang disusun melalui musyawarah dan melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif serta merupakan penjabaran dari RPJMDesa Jeruju Besar.

Sebagai hasil kajian, Tim Penyusun menyadari bahwasannya penyusunan RKP-Desa ini jauh dari sempurna, sehingga sumbangsih, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak dalam rangka perbaikan kedepansangatlah diharapkan.

Akhir kata, kami Tim Penyusun RKP-Desa Jeruju Besar, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kajian penyempurnaan RKP-Desa ini dan semoga dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti bagi semua pihak dalam rangka mensukseskan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Jeruju Besar, 30 September 2021

Kepala Desa Jeruju Besar



NURHALIJAH, SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....i

Daftar Isi .....ii

BAB I PENDAHULUAN .....1

    A. Latar Belakang .....1

    B. Landasan Hukum .....2

    C. Maksud dan Tujuan .....3

    D. Manfaat .....4

BAB II GAMBARAN UMUM KEUANGAN DESA.....5

    A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa .....5

    B. Arah Kebijakan Belanja Desa .....6

    C. Pembiayaan.....7

BAB III EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN.....9

    A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa  
        tahun sebelumnya.....9

    B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa.....14

    C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analsis Keadaan Darurat .....15

    D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan .....15

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN .....16

    A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.....16

    B. Prioritas program dan kegiatan tahunan skala kabupaten,  
        provinsi, dan pusat .....22

    C. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang.....26

BAB V PENUTUP .....34

LAMPIRAN .....  
    1. Pagu Indikatif .....  
    2. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa .....  
    3. Rancangan RKP Desa.....  
    4. Proposal Teknis Kegiatan .....  
    5. Gambar Rencana Prasarana .....  
    6. Rencana Anggaran dan Biaya .....  
    7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB .....  
    8. Daftar Usulan RKP Desa .....  
    9. Berita Acara Penyusunan RKPDesa melalui Musdes .....  
    10. Berita Acara Hasil penyusunan Rancangan RKP Desa .....  
    11. Berita Acara Rancangan RKPDesa melalui Musrembang Desa .....  
    12. Daftar prioritas masalah (lihat tabel atau matrik masalah, potensi,  
        pemeringkatan masalah, tindakan dan program pembangunan  
        setiap bidang/sektor pembangunan tahun RKPDes , yang  
        tertuang dlm RPJMDesa ) .....  
    13. Keputusan BPD Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa  
        tentang RKP Desa .....  
    14. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.....  
    15. Berita Acara dan daftar hadir pembentukan Tim Penyusun RKP  
        Desa .....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 menegaskan bahwa Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa menyatakan Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus desa-nya sesuai dengan kewenangannya. Desa sebagai *self governing community* Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Desa tidak lagi selalu “*menunggu perintah atasan*” dalam menyelenggarakan urusan dirinya sendiri, ada keberanian dan kreativitas serta inovasi yang terumuskan dalam dokumen perencanaan yang legal di desa.

RKP Desa disusun dengan menjabarkan RPJMDesa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa yang telah ditetapkan akan menjadi dasar untuk penyusunan dan penetapan RAPB Desa.

#### **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);
12. Peraturan Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. MAKSUD**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Menjabarkan RPJM Desa menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa
2. Menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa periode 1 tahun
3. Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
4. Acuan dalam penyusunan rencana operasional dan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun.

### **2. TUJUAN**

Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Desa adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa;
3. Menetapkan program dan kegiatan prioritas; dan
4. Menetapkan kerangka pendanaan.
5. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa )

## **D. Manfaat**

Manfaat dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 adalah :

1. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan desa
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat.

3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### **A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2021 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.



2,062,688,700 (Dua Milyar Enam puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus) yang bersumber dari :

Pendapatan Asli Desa	Jumlah	SUMBER DANA
1.Hasil Usaha	Rp.	PAD
2. Hasil Aset Desa		
3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	PAD
4. Pendapatan Asli Desa lainnya	Rp.	PAD
<b>Pendapatan Transfer</b>		
Dana Desa	1,149,265,100	DD
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	69,600,000	BHPRD
Alokasi Dana Desa	843,823,620	ADD
<b>Bantuan Keuangan</b>		
Bantuan Provinsi		
Bantuan Kabupaten		
<b>Pendapatan Lain</b>		
Hasil Kerja sama desa		
Bantuan dari Perusahaan		
Hibah dan Sumbangan Pihak ke tiga		
Koreksi Kesalahan belanja tahun Anggaran sebelumnya		
Bunga bank		
Pendapatan lain Desa yang sah		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	2,062,688,720	

### B. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa.

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan Kewenangan Desa.

Klasifikasi belanja desa Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 16 ayat 1terdiri atas bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
5. Penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Anggaran	Sumber Dana
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	966,413,620	ADD
2	<b>Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa</b>	624,819,100	DD
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	95,816,000	BHPRD
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	218,040,000	DD
5	<b>Bidang Tak Terduga</b>	157,600,000	DD
	JUMLAH BELANJA	2,062,688,720	

### C. Pembiayaan

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP-Desa Tahun 2021 ini, Pemerintah Desa belum dapat menyusun secara pasti kebijakan pembiayaan mengingat belum disusunnya Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021 Adapun asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan **Rp. 0**untuk penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jeruju BerkahUntuk kegiatan usaha BUMDES yang bergerak dalam usaha Pengelolaan Pakan Ikan

Table AsumsiPenerimaan PembiayaanDesa Jeruju Besar  
 Tahun Anggaran 2021  
 (Asumsi Sementara).

NO	Pembiayaan	Jumlah	Sumber Dana
1	<b>Penerimaa Pembiayaan</b>		
	Silpa Tahun Sebelumnya	7,200,000	ADD
	Pencairan dana cadangan	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-
2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	Penyertaan Modal	-	-

**BAB III**  
**EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya.**

Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2021 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

**1. Bidang Pemerintahan Desa**

Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2021 pelaksanaan Kegiatannya mencapai 61% berdasarkan jenis kegiatan yang sudah direncanakan pada RKP Desa tahun 2021. Dari Pagu anggaran yang direncanakan Rp. 1,024,188,700 terserap Rp. 628.094.150 Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan telah berjalan dengan baik
- b. Adanya kerja sama antara perangkat Desa,

Adapun Hasil Evaluasi pelaksanaan Bidang Pemerintahan Desa pada RKP Desa Tahun 2021 dapat di gambarkan pada tabel berikut :

**Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pemerintahan Desa**

NO	Sub Bidang	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Ket
1.	Penyelenggaraan Siltap Tunjangan dan Operasional Pemdes	793,757,720	519,771,150	273,986,570	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	28.332.500	21,020,000	7.312.500	
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pen	21,240,000	21,240,000	0	

	catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
4	Penyelenggaraan TataPraja Pemerintahan, Pere ncanaan, Keuangan dan Pelaporan	180.858.480	87.303.000	93.555.480	
5	Pertanahan	0	0	0	

Selain itu kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di bidang pemerintahanyaitu :

1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2016 - 2021
2. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
3. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021.
4. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar Nomor 10 Tahun tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Jeruju Besar Tahun 2021

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada tahun 2021 pelaksanaan Kegiatannya mencapai 95% berdasarkan jenis kegiatan yang sudah direncanakan pada RKP Desa tahun 2021. Dari Pagu anggaran yang direncanakan Rp. 617,337,400 terserap Rp. 588.961.400 Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti. :

- a. Pemerintan Desa Sudah berjalan dengan baik
- b. Adanya kerja sama atara Perangkat Desa
- c. Ada dukungan dari masyarakat

Adapun Hasil Evaluasi pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2021 dapat di gambarkan pada tabel berikut :

**Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pembangunan Tahun 2021**

NO	Sub Bidang	Rencana Anggaran	Realisasi Aggaran	Selisih	Keterangan
1.	Pendidikan	26.000.000	26.000.000	0	
2	Kesehatan	126.659.000	99.483.000	27.176.000	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	185.911.300	185.911.300	0	
4	Kawasan Pemukiman	170.167.100	170.167.100	0	
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0	0	
6	Perhubungan,komunikasi dan Informatika	108.600.000	107.400.000	1.200.000	
7	Energi dan Sumberdaya Minel	0	0	0	
8	Pariwisata	0	0	0	

Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan RKPDesa Tahun 2021 antara lain :

1. Belum Semua Kegiatan dapat direalisasikan

**3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa pada tahun 2021 pelaksanaan Kegiatannya mencapai 52% berdasarkan jenis kegiatan yang sudah direncanakan pada RKP Desa tahun 2020. Dari Pagu anggaran yang direncanakan Rp. 130.985.000 terserap Rp. 68.239.000 Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti. :

- a. Pemerintahan Desa Sudah berjalan dengan baik
- b. Adanya kerja sama atara Perangkat Desa
- c. Ada dukungan dari masyarakat

Adapun Hasil Evaluasi pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan pada RKPDesa Tahun 2021 dapat di gambarkan pada tabel berikut :

**Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

NO	Sub Bidang	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Keterangan
	Ketentraman, ketertiban dan perlindungan	43.872.000	28.677.000	15.195.000	
	Kebudayaan dan Keagamaan	68.550.600	21.000.000	47.550.600	
	Kelembagaan Masyarakat	6.900.000	6.900.000	0	
	Kepemudaan dan Olahraga	11.662.400	11.662.400	0	

Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan RKPDesa Tahun 2021 antara lain :

1. Belum Semua Kegiatan dapat direalisasikan

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2021 pelaksanaan Kegiatannya mencapai 100 % berdasarkan jenis kegiatan yang sudah direncanakan pada RKP Desa tahun 2021. Dari Pagu anggaran yang direncanakan Rp. 72.000.000 terserap Rp. 72.000.000, Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti. :

- a. Pemerintahan Desa Sudah berjalan dengan baik
- b. Adanya kerja sama atara Perangkat Desa

Adapun Hasil Evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan masyarakatan pada RKPDesa Tahun 2021 dapat di gambarkan pada tabel berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	Sub Bidang	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Keterangan
	Kelautan dan Perikanan	72.705.000	72.705.000	0	
	Pertanian dan Peternakan	0	0	0	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0	0	0	
	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	0	0	0	
	Koperasi,Usaha Micro Kecil dan Menengah	0	0	0	
	Dukungan Penanaman Modal	0	0	0	
	Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0	

Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan RKPDesa Tahun 2020 antara lain :

- a. Pemerintahan Desa Sudah berjalan dengan baik
- b. Adanya kerja sama atara Perangkat Desa

5. Bidang Tak Terduga ( Bencana, Darurat dan Mendesak)

NO	Sub Bidang	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Keterangan
	Penanggulangan Bencana	13.000.000	0	13.000.000	
	Keadaan Darurat	17.731.100	0	17.731.100	
	Keadaan Mendesak	147.600.000	110.700.000	36.900.000	



Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan RKPDesa Tahun 2020 antara lain :

1. Belum Semua Kegiatan dapat direalisasikan
2. Ada rencana APBDes Perubahan

## **B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa **Jeruju Besar** nomor 01 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa **Jeruju Besar** tahun 2016 s.d 2021 Pada tahun 2021 merupakan Tahun ke 6 pelaksanaan RPJMDesa Berdasarkan prioritas masalah pada tahun ke 6 meliputi kegiatan :

1. Sarana dan Prasarana PAUD belum memadai
2. Sarana dan Prasarana BPD belum maksimal
3. Belum selesainya pembangunan Taman Desa/ Ruang Publik
4. Jembatan banyak yang rusak parah dan beberapa titik belum ada pembangunan
5. Jalan yang berada ditepian sungai banyak yang abrasi oleh aliran sungai
6. Sarana dan Prasana Posyandu/Polindes/ Pustu/ belum memadai
7. Angka Ibu Hamil Kurang Energi Kronis dan Angka Stunting Masih Cukup Tinggi
8. Jaringan Kominikasi masih lemah diwilyah tertentu
9. Sarana Prasarana dan peralatan pertanian kurang memadai
10. Sarana Prasarana dan peralatan perikanan kurang memadai
11. Sarana dan prasarana PAUD kurang memadai
12. Kelompok kesenian kurang mendapat bantuan
13. Kurangnya tingkat keamanan di beberapa wilayah dusun
14. Kurangnya bantuan kelompok perempuan
15. Banyak Lansia Kurang Produktif

## **C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi

masyarakat. Dari hasil analisa keadaan darurat ada beberapa kegiatan darurat yang diprediksi akan terjadi. Adapun hasil Identifikasi Masalah Keadaan Darurat sebagai berikut :

1. Kondisi Pandemi atau wabah covid-19
2. Adanya jalan yang rusak parah
3. Adanya jembatan yang rusak dan sulit dilalui
4. ...

#### **D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan (Urusan)**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahunberikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2020 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan yang akan menjadi Daftar Usulan RKP Desa sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.

**BAB IV**  
**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa **Jeruju Besar** yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti sarana dan prasarana dasar, Pelayanan Sosial Dasar, Pengembangan Ekonomi Desa , Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat.. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

**A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa**

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.

A. Bidang Pemerintahan Desa

NO	Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Siltap Tunjangan dan Operasional Pemdes			
	Penyediaan Siltap Kades	12 OB	Pemdes	42,000,000
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	144 OB	Pemdes	326,160,000
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	156 OB	Pemdes	46,800,240

	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	9 Item	Pemdes	69,800,240
	Penyediaan Tunjangan BPD	108 OB	BPD	48,600,000
	Operasiaan BPD	6 Item	BPD	20,000,000
<b>2</b>	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa			
	Penyediaan Sarana (aset Tetap) Perkantoran	5 Item	Pemdes	30,170,000
<b>3</b>	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan			
	Penyusunan Pendataan Penduduk	1 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	12,240,000
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa	1 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	9,000,000
<b>4</b>	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan			
	Musdes	1 Kegiatan	Pemdes	4,900,000
	Musrenbangdes/ Pembahasan APBDes	1 Kegiatan	Pemdes	7,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Pemdes	5,989,000
	Penyusunan Dokumen Keuangan (APBDes, LPJ)	1 Dokumen	Pemdes	4,250,000
	Dukungan Pilkades	1 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	80,504,900
	Penyelenggaraan Lomba Desa	1 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	31,461,600
<b>5</b>	Pertanahan			
	JUMLAH			981,922,528

B. Bidang Pembangunan Desa

NO	Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
<b>1</b>	Pendidikan			
	Dukukangan Penyelenggaraan	6 Set	Desa Jeruju Besar	30,625,000

	PAUD			
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	20 Helai	Desa Jeruju Besar	8,000,000
	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ Berprestasi	75 Siswa	Desa Jeruju Besar	14,250,000
<b>2</b>	Kesehatan			
	Penyelenggaraan Posyandu	4 Posyandu	Desa Jeruju Besar	53,538,000
	Penyelenggaraan Desa Siaga	12 Bulan	RT.001/RW.002	6,900,000
	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR)	1 Kegiatan	RT.003/RW.002	5,718,200
	Pembangunan/ Rehap/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/ Polindes	41 Item	RT.001/RW.002	17,756,000
<b>3</b>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pembangunan/ Rehap/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	13 Unit	Desa Jeruju Besar	422,848,700
<b>4</b>	Kawasan Pemukiman			
	Pembangunan/ Rehap/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa	1 Unit	RT.001/RW.002	170,167,100
<b>5</b>	Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1 Kegiatan	Dusun Karya Bhakti	20,000,000

<b>6</b>	Perhubungan,komunikasi dan Informatika			
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	35 Unit	Desa Jeruju Besar	108,600,000
	Energi dan Sumberdaya Minel			
	Pariwisata			
	JUMLAH			858,403,000

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
<b>1</b>	Ketentraman,ketertiban dan perlindungan			
<b>2</b>	Kebudayaan dan Keagamaan			
	Penyelenggaraan Festival Kesenian/ adat/ Kebudayaan dan Keagamaan tingkat desa	4 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	47,916,000
<b>3</b>	Kepemudaan dan Olah Raga			
	Pembangunan/ Rehap/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1 Unit	Desa Jeruju Besar	4,000,000
	Pembinaan Karang Taruna	1 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	10,000,000

	Kelembagaan Masyarakat				
	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	1 Kegiatan	Desa Besar	Jeruju	4,000,000
	Pembinaan PKK	4 Pogja	Desa Besar	Jeruju	12,900,000
	Pembinaan LPTQ	1 Kegiatan	Desa Besar	Jeruju	15,000,000
	JUMLAH				93,816,000

**D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

NO	Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi		Anggaran
1	Kelautan dan Perikanan				
	Pemeliharaan Keramba/ Kolam Perikan Darat Milik Desa	10 Kelompok	Desa Besar	Jeruju	101,881,250
	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan teknologi Tepat Guna untuk Perikan darat	1 Kegiatan	Desa Besar	Jeruju	10,000,000
2	Pertanian dan Peternakan				
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	4 Item	Desa Besar	Jeruju	172,561,250
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1 Orang	Desa Besar	Jeruju	10,000,000
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2 Orang	Desa Besar	Jeruju	10,000,000
	Peningkatan Kapasitas BPD	9 Orang	Desa Besar	Jeruju	12,000,000
4	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga				
	Pelatihan dan	8 Orang	Desa	Jeruju	8,100,000

	Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		Besar	
	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	80 Orang	Desa Jeruju Besar	40,000,000
	Koperasi,Usaha Micro Kecil dan Menengah			
	Dukungan Penanaman Modal			
	JUMLAH			322,661,250

E. Bidang Tak Terduga ( Bencan, Darurat dan Mendesak )

NO	Sub Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
1	Penanggulangan Bencana			
	Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	54,821,000
2	Darurat Desa			
	Darurat Desa	1 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	30,000,000
3	Mendesak Desa			
	Mendesak Desa	1 Kegiatan	Desa Jeruju Besar	30,000,000
	JUMLAH			114,821,000



## **B. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat**

Prioritas program pembangunan dan kegiatan tahunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa yang bukan menjadi kewenangan Desa dan masuk dalam daftar kewenangan desa akan tetapi memerlukan biaya yang cukup besar, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar serta secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan desa tersebut akan masuk pada Daftar Usulan RKP Desa yang akan diusulkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam). Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

### DAFTAR USULAN RKPDESA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Pembangunan Perpustakaan Desa	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2021	190,000,000
		2	Pengadaan Radio Desa	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2021	150,000,000
		3	Pengadaan Mobil Damkar Desa	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2021	250,000,000
		4						
		5						
		6						
		7						
		Jumlah Per Bidang 1						590,000,000
2	INFRASTRUKTUR	1	Pembangunan Jalan Tanjung Darat	RT.003/RW.005	300 M	Masyarakat	2021	200,000,000
		2	Pelebaran Jalan RT.001/RW.004	RT.001/RW.004	700 M	Masyarakat	2021	200,000,000
		3	Pelebaran Jalan Samping Pasar	RT.002/RW.009	1 KM	Masyarakat	2021	200,000,000
		4	Pembangunan Jalan RT.001/RW.010	RT.001/RW.010	200 M	Masyarakat	2021	200,000,000
		5	Pembangunan Jalan RT.003/RW.004	RT.003/RW.004	200 M	Masyarakat	2021	200,000,000

		6	Pembangunan Jalan RT.002/RW.009	RT.002/RW.009	200 M	Masyarakat	2021	200,000,000
		7	Pembangunan Jalan RT.002/RW.005	RT.002/RW.005	200 M	Masyarakat	2021	200,000,000
		8	Pembangunan Jembatan Parit Cik Minah	RT.003/RW.006	2 Unit	Masyarakat	2021	170,000,000
		9	Pembangunan Jalan RT.002/RW.008	RT.002/RW.008	200 M	Masyarakat	2021	170,000,000
		10	Pembangunan Jembatan RT.003/RW.007	RT.003/RW.007	1 Unit	Masyarakat	2021	200,000,000
		11	Pembangunan Jembatan RT.004/RW.005	RT.004/RW.005	1 Unit	Masyarakat	2021	200,000,000
		12	Pembangunan Jembatan RT.004/RW.007	RT.004/RW.007	1 Unit	Masyarakat	2021	200,000,000
Jumlah Per Bidang 2								2,340,000,000
3	EKONOMI	1	Pengadaan Mesin Pembuat tepung Kelapa	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2021	200,000,000
		2	Pengadaan Mesim Pakan Ikan dan Ayam	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2021	200,000,000
		3	Pengadaan Bibit Kelapa Hibrida	Desa	10.000 Bibit	Masyarakat	2021	200,000,000
		4						
		5						
		6						
		7						

Jumlah Per Bidang 3								600,000,000
4	SOSIAL BUDAYA	1	Pembangunan Polindes	RT.001/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2021	200,000,000
		2	Pembangunan Gedung MTS Al Muhajirin	RT.003/RW.003	1 Unit	Masyarakat	2021	1,200,000,000
		3	Pembangunan Gedung Sanggar Seni	RT.001/RW.004	1 Unit	Masyarakat	2021	200,000,000
		4	Pembangunan Gedung SMKN 2 Sungai Kakap	RT.005/RW.002	1 Unit	Masyarakat	2021	3,000,000,000
		5						
		6						
Jumlah Per Bidang 4								4,600,000,000
JUMLAH TOTAL								8,130,000,000

Mengetahui  
Kepala Desa

( NURHALIJAH, SE )

Desa ....., .....2020  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

( AGUS HERNUDIN, S.Pd )

### C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa	<b>118,890,000</b>	<b>838,723,620</b>	<b>30,170,000</b>	-	-
A	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 1-7)		838,723,620			
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		42,000,000			
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		326,160,000			

3	Penyediaan Jaminan Sosial dan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat		45,881,520			
4	Penyedia Operasional Pemerintah Desa		102,282,100			
5	Penyediaan Tunjangan BPD		59,400,000			
6	Penyediaan Operasional BPD		20,000,000			
7	Penyediaan Insentif RT/RW		243,000,000			
B	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	-	-	<b>30,170,000</b>	-	-
1	Sarana dan Prasarana Kantor Desa			30,170,000		
C	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30,240,000	-	-	-	-

1	Penyusunan Profil Desa (Prodeskel)	12,240,000				
2	Honor Poskesos	9,000,000				
3	Honor Pemuktahiran SDGs	9,000,000				
D	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	88,650,000	-	-	-	-
1	Musdes	36,400,000				
2	Musrenbangdes	16,800,000				
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	26,100,000				
4	Laporan Akhir Tahun	4,250,000				
5	Pengelolaan dan Inventarisasi Aset	5,100,000	-			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<b>998,868,100</b>	-	-	-	-
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Desa (APE)	30,625,000				
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (PKK)	5,000,000				

3	Pemberian Seragam, Sepatu, tas untuk siswa miskin	14,250,000				
4	Pengadaan Seragam Kesenian 20 Stell	8,000,000				
5	Pengadaan Alat Sanggar Seni 2 Set	10,000,000				
6	Penyelenggaraan Posyandu	53,538,000				
7	Peralatan Posbindu	12,100,000				
8	Alat Ukur Tinggi Badan dan Panjang Badan untuk 4 Posyandu	12,000,000				
9	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (PKK)	5,000,000				
10	Pemeliharaan Ambulan	12,900,000				
11	Pusat Informasi Konseling Remaja	5,718,200				
12	web Site Desa	6,000,000				
13	Pembangunan Ruang Publik Tahap III	170,167,100				
14	Pembangunan Turap Beton RT.002/RW.003	43,585,900				



15	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.003/RW.001	43,585,900				
16	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.002/RW.005	46,000,000				
17	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.003/RW.008	46,000,000				
18	Timbunan Tanah Datang RT.001/RW.005	48,000,000				
19	Pembangunan Jembatan RT.001/RW.010 Uk. P. 2 m x L.3 M	31,581,500				
20	Pembangunan Jembatan RT.002/RW.010 Uk. P. 2 m x L.3 M	31,581,500				
21	Pembangunan Jembatan RT.003/RW.010 Uk. P.2 m x L.3 M	31,581,500				
22	Pembangunan Jembatan RT.002/RW.004 Uk. P. 3 m x L.3 M	39,440,400				

23	Pembangunan Jembatan RT.004/RW.001 Uk. P. 2,5 m x L.3 M	33,587,800				
24	Pembangunan Jembatan RT.003/RW.008 Uk. P. 2 m x L.3 M	31,581,500				
25	Pembangunan Jembatan RT.001/RW.008 Uk. P. 3 m x L.3 M	39,440,400				
26	Pembangunan Jembatan RT.003/RW.005 Uk. P. 3 m x L.3 M	39,440,000				
27	Pembangunan Tugu Equator Park	50,000,400				
28	Pembangunan Tempat Kuliner Equator Park	31,581,500				

29	Pembangunan Jembatan RT.004/RW.006 Uk. P. 2 m x L.3 M	31,581,500				
30	Pembangunan Jembatan RT.005/RW.007 Uk. P. 2 m x L.3 M	31,581,500				
31	PAH RT.004/RW.005	10,000,000				
III	Pembinaan Kemasyarakatan	<b>81,377,600</b>	<b>10,000,000</b>	<b>55,900,000</b>	-	-
1	Perwakilan Lomba Mewakili Desa(MTQ Tk Kecamatan)	31,461,600				
2	LPTQ			20,000,000		
3	Hut Desa			15,000,000		
4	DMI Jeruju Besar	7,000,000				
5	HUT RI 76	20,000,000				
6	Hari Raya Imlek	6,000,000				
7	Tahun Baru Islan	6,916,000				
8	Sarana dan Prasarana Olahraga (Bola Voli)			4,000,000		
9	Karang Taruna		10,000,000			

10	LPMD			4,000,000		
11	PKK			12,900,000		
12	Pelatihan Sadar Hukum dan Ketertiban Keamanan Desa	10,000,000				
IV	Pemberdayaan Masyarakat	<b>277,220,000</b>	-	-	-	-
1	Pelatihan dan Penyuluhan Peningkatan Produktifitas Kelompok Ikan	10,000,000				
2	Peningkatan Ketahanan Pangan Desa	60,000,000				
3	Pemberdayaan Perempuan (Paradigta)	25,000,000				
4	Pengadaan Bibit Tanaman (Jeruk) 4.100 buah	70,680,000				
5	Pelatihan Anti Narkoba	10,000,000				
6	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	10,000,000				

7	Pengadaan mesin minyak kelapa	50,000,000				
8	Pelatihan Lansia	10,000,000				
9	Peningkatan Aparatur Desa	22,000,000				
10	Peningkatan BPD	9,540,000				
V	Biaya Tak Terduga/ Gawat Darurat	<b>238,018,900</b>				
1	Biaya Tak Terduga	238,018,900				
	Bencana	54,821,000				
	Keadaan Darurat	35,597,900				
	Mendesak	147,600,000				
	TOTAL	<b>1,714,374,600</b>	<b>848,723,620</b>	<b>86,070,000</b>	-	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

Ditetapkan di : Jeruju Besar  
Pada Tanggal : 13 November 2021

Kepala Desa Jeruju Besar,

  
  
**NURHALIJAH**



KEPALA DESA JERUJU BESAR  
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);
13. Peraturan Desa Jeruju Besar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jeruju Besar Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Jeruju Besar Tahun 2016 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUJU BESAR  
dan  
KEPALA DESA JERUJU BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:



1. Desa adalah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

## Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

## Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Manfaat

#### BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- B. Arah Kebijakan Belanja Desa
- C. Pembiayaan

#### BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN 1. Pagu Indikatif

- 2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa
- 3. Rancangan RKP Desa
- 4. Proposal Teknis Kegiatan
- 5. Gambar Rencana Prasarana
- 6. Rencana Anggaran dan Biaya
- 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan Rencana Anggaran Biaya
- 8. Daftar Usulan RKP Desa
- 9. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
- 10. Berita Acara dan Daftar Usulan Kelompok Marginal melalui Musdes Khusus Kelompok Marginal
- 11. Berita Acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
- 12. Berita Acara hasil rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa
- 13. Daftar Prioritas Masalah
- 14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
- 15. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP Desa
- 16. Berita Acara dan daftar hadir pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa

- (2) Isi dan Uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun AnggaranPendapatanandanBelanja Desa Tahun Anggaran 2022.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jeruju Besar .

Ditetapkan di Jeruju Besar  
pada tanggal 30 September 2021

KEPALA DESA JERUJU BESAR



NURHALIJAH



Diundangkan di Desa Jeruju Besar  
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DESA JERUJU BESAR,

AGUS HERNUDIN, S.Pd

LEMBARAN DESA JERUJU BESAR TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA JERUJU BESAR KECAMATAN  
SUNGAI KAKAP TAHUN 2022

JUDUL

Akhir dari Lampiran di tanda tangani Kepala Desa.

KEPALA DESA JERUJU BESAR

NURHALIJAH

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2022

DESA : PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN : KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KUBU RAYA  
PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIH. KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Jeruju Besar	72 Bulan	Kepala Desa	12 Bulan	288.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Jeruju Besar	864 OB	Perangkat Desa	72 Bulan	2.214.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jeruju Besar	936 OB	Kades dan Perangkat Desa	72 Bulan	276.485.760,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Jeruju Besar	72 OB	Operasional Pemerintah Desa	72 Bulan	342.534.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Jeruju Besar	9 OB	BPD	72 Bulan	356.400.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Jeruju Besar	72 OB	BPD	72 Bulan	140.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Jeruju Besar	2.952 Bulan	RT/RW	12 Bulan	1.458.000.000,00	ADD	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Jeruju Besar	72 Bulan	Pemerintah Desa	72 Bulan	155.820.000,00	ADD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Jeruju Besar	72 Bulan	Kantor Desa	72 Bulan	900.000.000,00	ADD	✓		
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Jeruju Besar	12 Bulan	Profil Desa	12 Bulan	5.400.000,00	ADD	✓		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIH. KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Jeruju Besar	12 Bulan	Kearsipan Desa	12 Bulan	2.818.400,00	ADD	✓		
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	2.300.000,00	ADD	✓		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	11.900.000,00	ADD	✓		
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Jeruju Besar	12 Bulan	Musyawarah Desa	12 Bulan	1.532.300,00	ADD	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Jeruju Besar	12 Bulan	Desa Jeruju Besar	12 Bulan	5.555.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Jeruju Besar	12 Bulan	Desa Jeruju Besar	12 Bulan	1.750.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	1.750.000,00	ADD	✓		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	1.100.000,00	ADD	✓		
		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	22.261.600,00	PBH	✓		
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Jeruju Besar	12 Bulan	Desa Jeruju Besar	12 Bulan	2.500.000,00	ADD	✓		
JUMLAH PER BIDANG							6.190.107.060,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
	Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Jeruju Besar	12 Bulan	PAUD dan TK	12 Bulan	26.750.000,00	DDS	✓		
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	30.001.000,00	DDS	✓		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIH. KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Bidang Pendidikan	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	61.668.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	41.460.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	143.915.500,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	104.225.500,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	48.999.500,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	158.851.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	118.620.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	10.500.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	12.320.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	28.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	72.500.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG							857.810.500,00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	38.000.000,00	PBH	✓		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIH. KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	4.693.300,00	ADD	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	4.000.000,00	PBH	✓		
		Pembinaan PKK	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	12.900.000,00	PBH	✓		
JUMLAH PER BIDANG							59.593.300,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	15.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	25.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG							40.000.000,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK										
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Jeruju Besar	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	33.657.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG							33.657.000,00				
JUMLAH TOTAL							7.181.167.860,00				
<div>KEPALA DESA JERUJU BESAR</div> <div>NURHALIJAH, SE</div>											





KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU BESAR

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Jeruju Besar  
Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa yang terencana, terarah dan berkesinambungan perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jeruju tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2017

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 56);

7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 65.A);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 16).

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Penyusun RKP Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun 2022;
- KETIGA : Tim sebagaimana yang dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Kepala Desa adalah selaku Pembina
  - b. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
    - Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Desa;
    - Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
    - Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RKP Desa;
    - Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
    - Mengundang anggota Tim Penyusun;
    - Memimpin Rapat Tim Penyusun;
    - Menugaskan KPMD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa;
    - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP-Desa;
    - Memastikan tersusunnya Rancangan RKP-Desa.
  - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena jabatannya

adalah Sekretaris Tim Penyusun yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
- Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun;
- Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa;
- Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RKP-Desa.

d. Perangkat Desa, Pengurus LPMD, KPMD, dan Wakil Masyarakat tersebut diatas adalah sebagai anggota Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- Menghadiri rapat Tim Penyusun;
- Membahas dan merumuskan Rancangan RKP-Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jeruju Besar  
pada tanggal 14 Juli 2021

KEPALA DESA JERUJU BESAR

NURHALIJAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 46 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP TAHUN 2022

PEMBINA	: NURHALIJAH, SE	(KEPALA DESA)
KETUA	: AGUS HERNUDIN, S.Pd	(SEKRETARIS DESA)
SEKRETARIS	: MURIYADI BUJANG	(KETUA LPM)
ANGGOTA	:	
	1. DEBI HERISTIAN, S.Pd.I	
	2. AHMAD SYAIKIR	
	3. ALI NURDIN, S.P	
	4. DARMAWANSYAH, SE	
	5. EKO WIJAYA	
	6. NURDIN, A.Ma.PD	
	7. LATHIFAH MUTHMAINNAH, AMd	
	8. WIDIA MULYASARI	

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

NURHALIJAH



KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY  
STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA JERUJU BESAR,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman dan patokan harga dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP-Desa) serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) yang efisien dan efektif, perlu membentuk Tim Survey Standar Satuan Harga Barang/Jasa Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar tentang tim survey standar satuan harga barang/jasa Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap tahun anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1012);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan ADD, DD, BHPRD dan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus TA 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 72).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Survey Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Survey Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dalam diktum KESATU Tim Survey bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeruju Besar dan/atau sumber anggaran lain yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeruju Besar  
pada tanggal 15 Juli 2021

KEPALA DESA JERUJU BESAR,



NURHALIJAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU  
BESAR  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SURVEY STANDAR  
SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR  
KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
TAHUN ANGGARAN 2022

TIM SURVEY STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	MURIYADI BUJANG	KETUA
2	DEBI HERISTIAN, S.Pd	SEKRETARIS
3	NURDIN, A.Ma.Pd	ANGGOTA



KEPALA DESA JERUJU BESAR,

NURHALIJAH





KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BESAR,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman dan patokan harga dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP-Desa) serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) yang efisien dan efektif, perlu menyusun Pedoman Standar Satuan Harga (SSH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman standar satuan harga barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sudah termasuk pajak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeruju Besar  
pada tanggal 19 Agustus 2021



KETUA DESA JERUJU BESAR

MURHALIJAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUJU BESAR  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA  
BARANG/JASA PEMERINTAH DESA JERUJU  
BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
TAHUN ANGGARAN 2022

TABEL STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH DESA JERUJU BESAR KECAMATAN SUNGAI KAKAP

NO	NAMA BARANG / JASA	SATUAN	HARGA SURVEY	BIAYA DISTRIBUSI/ ANGKUT	PPN (10%)	PPH 22 (1,5%)	HARGA FINAL	PEMBULATAN
	Mandor	HOK	150,000	-	-	-	150,000	150,000
	Kepala Tukang	HOK	150,000	-	-	-	150,000	150,000
	Tukang	HOK	140,000	-	-	-	140,000	140,000
	Pekerja	HOK	125,000	-	-	-	125,000	125,000
							-	
A.	Alat Tulis Kantor						-	
1	Kertas HVS 70 gr (folio)	Rim	61,800	-	6,200	1000	69,000	69,000
2	Bantal Stempel joyko no. 1	Buah	12,200	-	1,300	200	13,700	13,700
3	Tip ex	Buah	12,500	-	1,300	200	14,000	14,000
4	Staples Jayko No. 10	Buah	10,700	-	1,100	200	12,000	12,000

5	Isi Staples Jayko No. 10	Buah	2,600	-	300	100	3,000	3,000
6	Isi Staples Kangoro 240 lbr	Buah	21,000	-	2,100	400	23,500	23,500
7	Lem Glukol Sedang	Buah	5,300	-	600	100	6,000	6,000
8	Pisau Curter Besar	Buah	12,500	-	1,300	200	14,000	14,000
9	Mata Pisau Curter Besar	Buah	12,500	-	1,300	200	14,000	14,000
10	Pelubang Kertas Yoker No. 30	Buah	16,500	-	1,700	300	18,500	18,500
11	Maf polio	Buah	1,700	-	200	100	2,000	2,000
12	Maf Plastik	Buah	16,500	-	1,700	300	18,500	18,500
13	Clip Paper Trigonal No. 3 (berwarna)	Kotak	3,000	-	300	100	3,400	3,500
14	Binder Clip No. 155	Kotak	15,600	-	1,600	300	17,500	17,500
15	Binder Clip No. 107	Kotak	10,700	-	1,100	200	12,000	12,000
16	Plakban Ukr. 1,5"	Buah	17,000	-	1,700	300	19,000	19,000
17	Spidol White board	Buah	9,300	-	1,000	200	10,500	10,500
18	Spidol Permanent	Buah	8,400	-	900	200	9,500	9,500
19	Amplop Panjang	Kotak	26,400	-	2,700	400	29,500	29,500
20	Amplop Kecil	Kotak	18,800	-	1,900	300	21,000	21,000
21	Ball point pilot	Kotak	37,600	-	3,800	600	42,000	42,000

				-				
22	Map Gobi	Buah	28,100	-	2,900	500	31,500	31,500
			94,000	-	9,400	1500	104,900	105,000
23	Tinta Printer Epson Hitam 80 ml	Buah		-				
			94,000	-	9,400	1500	104,900	105,000
24	Tinta Printer Epson merah 80 ml	Buah		-				
			94,000	-	9,400	1500	104,900	105,000
25	Tinta Printer Epson kuning 80 ml	Buah		-				
			94,000	-	9,400	1500	104,900	105,000
26	Tinta Printer Epson biru 80 ml	Buah		-				
			94,000	-	9,400	1500	104,900	105,000
27	Kertas Cover	Rim	52,900	-	5,300	800	59,000	59,000
28	Plastik Cover	Rim	45,600	-	4,600	700	50,900	52,500
29	Gunting Kertas	Buah	14,300	-	1,500	300	16,100	16,500
30	Isolasi Bening	Buah	11,300	-	1,200	200	12,700	13,000
31	Pencil 2B	Buah	2,600	-	300	100	3,000	3,000
32	Penggaris Besi	Buah	8,200	-	900	200	9,300	9,500
33	Mouse	Buah	260,800	-	26,100	4000	290,900	300,000
			6000	-	600	100	6,700	6,000
34	Benda-benda Pos Materai 6000	Lbr		-				
			3000	-	300	100	3,400	3,000
35	Benda-benda Pos Materai 3000	Lbr		-				

36	Pisau curter	Buah	13,800	-	1,400	300	15,500	15,900
37	Buku folio isi 100	Buah	12,800	-	1,300	200	14,300	14,800
38	Spidol Hitam	Buah	7,500	-	800	200	8,500	8,700
39	Ballpoint Pilot	Buah	4,700	-	500	100	5,300	5,500
40	Tip X Ukuran Besar	Buah	7,800	-	800	200	8,800	9,000
41	Map/ Tas Plastik	Buah	26,000	-	2,600	400	29,000	30,000
42	Pisau Cutter Besar	Buah	16,500	-	1,700	300	18,500	19,000
43	Foto Copy Dokumen	Lbr	300	-	100	100	500	300
44	Baju PDL	Helai	304,300	-	30,500	4600	339,400	350,000
45	Seragam Batik	Helai	152,100	-	15,300	2300	169,700	175,000
46	Kertas HVS			-	0	0	0	
47	Spidol White board	Buah	6,000	-	600	100	6,700	7,000
48	Ball point Pilot	Buah	4,700	-	500	100	5,300	5,500
49	Buku Tulis	Buah	6,100	-	700	100	6,900	7,100
					0	0	0	
					0	0	0	
B.	Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan							
1	Sapu Ijuk Besar		38,600	1,461	3,900	600	43,100	44,500
2	Vixal	Buah	22,600	801	2,300	400	25,300	26,000
3	Sapu bulu ayam	Buah	20,400	754	2,100	400	22,900	23,500

4	Racun Rumput	Botol	78,200	2,807	7,900	1200	87,300	90,000
5	Sikat Kloset Bertangkai	Buah	20,800	808	2,100	400	23,300	24,000
6	Pewangi Ruangan	Buah	19,500	758	2,000	300	21,800	22,500
7	Pembersih Kaca	Buah	16,500	603	1,700	300	18,500	19,000
8	Sabut penggosok	Buah	800	108	100	100	1,000	1,000
9	Keset Kaki	Buah	60,800	2,208	6,100	1000	67,900	70,000
10	Kapur Barus Gantung	kg	15,200	552	1,600	300	17,100	17,500
11	Tissue Kering	Kotak	14,300	556	1,500	300	16,100	16,500
12	Ember Plastik	Buah	15,200	552	1,600	300	17,100	17,500
13	Isi Ulang Apar	unit	582,600	20,401	58,300	8800	649,700	670,000
C.	Peralatan/ Asset							
	Lemari Arsip	unit	2,043,400	71,609	204,400	30700	2,278,500	2,350,000
	Orden/ Tirai Jendela	Helai	304,300	10,706	30,500	4600	339,400	350,000
	Kursi Kerja Staff	unit	1,369,500	48,008	137,000	20600	1,527,100	1,575,000
	AC	unit	6,313,000	221,005	631,300	94700	7,039,000	7,260,000
	Laptop	unit	5,478,200	191,807	547,900	82200	6,108,300	6,300,000
D.	Material/ Alat Bangunan							
1	SEMEN	Zak	73,000	2,605	7,300	1100	81,400	84,000
2	Pasir	M3	213,000	7,505	21,300	3200	237,500	245,000
3	Tanah dating/M3	M3	1,304,300	45,706	130,500	19600	1,454,400	1,500,000
4	Batu 1x1	M3	599,100	21,004	60,000	9000	668,100	689,000
5	Batu 1x2	M3	599,100	21,004	60,000	9000	668,100	689,000
6	Besi 6	Btg	31,700	1,155	3,200	500	35,400	36,500
7	Besi 7	Btg	36,500	1,303	3,700	600	40,800	42,000
8	Besi 8	Btg	56,000	2,060	5,600	900	62,500	64,500

9	Besi 10	Btg	80,000	2,800	8,000	1200	89,200	92,000
10	Besi 12	Btg	131,700	4,655	13,200	2000	146,900	151,500
11	Besi 12 Ulir	Btg	140,000	4,900	14,000	2100	156,100	161,000
12	Papan Mall Kls 3	Kpg	15,600	606	1,600	300	17,500	18,000
13	Papan lantai kls 3	Kpg	37,300	1,411	3,800	600	41,700	43,000
	Papan lantai kls 2	Kpg	67,800	2,403	6,800	1100	75,700	78,000
14	Kayu Kelas 3	Kpg			0	0	0	
15	Kayu 2x 4	Btg	6,000	310	600	100	6,700	7,000
16	Kayu 3x 5	Btg	16,500	603	1,700	300	18,500	19,000
17	Kayu 4x 6	Btg	21,300	751	2,200	400	23,900	24,500
18	Kayu 5x 7	Btg	26,000	1,010	2,600	400	29,000	30,000
19	Kayu 5x 10	Btg	77,300	2,811	7,800	1200	86,300	89,000
20	Kayu 6x 6	Btg	62,600	2,201	6,300	1000	69,900	72,000
21	Kayu 7x 7	Btg	58,200	2,107	5,900	900	65,000	67,000
22	Kayu 8x 8	Btg	68,600	2,511	6,900	1100	76,600	79,000
23	Cerocok 8x10	Btg	10,800	458	1,100	200	12,100	12,500
	Cerocok 10x12	Btg	13,400	559	1,400	300	15,100	15,500
24	BELIAN :							
25	10x10x4	Btg	460,000	16,100	46,000	6900	512,900	529,000
26	10x10x3	Btg	360,000	12,600	36,000	5400	401,400	414,000
27	8x8x4	Btg	260,000	9,100	26,000	3900	289,900	299,000
28	8x8x3	Btg	225,000	7,925	22,500	3400	250,900	258,800
29	6x6x4	Btg	160,000	5,600	16,000	2400	178,400	184,000
30	6x6x3	Btg	140,000	4,900	14,000	2100	156,100	161,000
31	4x8x4	Btg	140,000	4,900	14,000	2100	156,100	161,000
32	4x8x3	Btg	100,000	0	10,000	1500	111,500	111,500
34	5x10x4	Btg	254,700	9,010	25,500	3900	284,100	293,000
35	5x10x3	Btg	210,400	7,404	21,100	3200	234,700	242,000
36	Papan belian tak ketam	Kpg	153,900	5,402	15,400	2400	171,700	177,000



37	Papan belian ketam	Kpg	167,800	5,903	16,800	2600	187,200	193,000
38	Seng Gelombang Polos	Kpg	50,400	1,804	5,100	800	56,300	58,000
39	Seng Gelombang warna	Kpg	50,400	1,804	5,100	800	56,300	58,000
40	Seng spanbek	Kpg	50,400	1,804	5,100	800	56,300	58,000
41	Seng Perabong polos	Kpg	50,400	1,804	5,100	800	56,300	58,000
42	Seng Perabong warna	Kpg	50,400	1,804	5,100	800	56,300	58,000
43	Versa Board	Kpg	66,000	2,410	6,600	1000	73,600	76,000
44	Baot 18	Btg	6,900	307	700	200	7,800	8,000
45	Baot 20	Btg	6,900	307	700	200	7,800	8,000
46	Baot 22	Btg	7,800	303	800	200	8,800	9,000
47	Baot 25	Btg	8,600	411	900	200	9,700	10,000
48	sekop	Buah	53,000	1,905	5,300	800	59,100	61,000
49	Plastik cor	Kg	26,000	1,010	2,600	400	29,000	30,000
50	Kawat Bendrat	Kg	37,300	1,411	3,800	600	41,700	43,000
51	Keramik 20cmx20cm	Kotak	67,800	2,403	6,800	1100	75,700	78,000
52	Keramik 30cmx30cm	Kotak	67,800	2,403	6,800	1100	75,700	78,000
53	Keramik 40cmx40cm	Kotak	67,800	2,403	6,800	1100	75,700	78,000
54	Keramik 50 cmx50cm	Kotak	96,500	3,403	9,700	1500	107,700	111,000
55	Bengkirai 5x10x4m	Unit	163,400	5,809	16,400	2500	182,300	188,000

			1,894,700	66,410	189,500	28500	2,112,700	2,179,000
56	Daun Pintu utamaPanel Bengkirai	Unit						
57	Daun Pintu Panel Bengkirai	Unit	965,200	33,802	96,600	14500	1,076,300	1,110,000
			771,300	27,001	77,200	11600	860,100	887,000
58	Daun Pintu Panel kayu kelas 3	Unit						
59	Daun Jendela Bengkirai	Unit	386,900	13,607	38,700	5900	431,500	445,000
60	Daun Jendela Kayu Kelas 3	Unit	289,500	10,208	29,000	4400	322,900	333,000
61	Ventilasi Bengkirai	Unit	202,600	7,101	20,300	3100	226,000	233,000
62	Kaca	Unit	154,700	5,510	15,500	2400	172,600	178,000
63	Engsel Pintu	Buah	34,700	1,310	3,500	600	38,800	40,000
64	Engsel jendela	Buah	25,200	902	2,600	400	28,200	29,000
65	Slot pintu	Buah	21,700	805	2,200	400	24,300	25,000
66	Slot Jendela	Buah	26,000	1,010	2,600	400	29,000	30,000
67	Handle pintu	Buah	159,100	5,604	16,000	2400	177,500	183,000
68	Handle Jnedela	Buah	15,600	606	1,600	300	17,500	18,000
69	Kunci Tanam Pintu	Buah	183,400	6,509	18,400	2800	204,600	211,000
70	Kait angin	Buah	12,600	451	1,300	200	14,100	14,500
71	Saklar tunggal	Buah	12,600	451	1,300	200	14,100	14,500
72	Saklar Ganda	Buah	16,500	603	1,700	300	18,500	19,000
73	Stop kontak	Buah	16,500	603	1,700	300	18,500	19,000
74	Kingkong	Karung	134,700	4,810	13,500	2100	150,300	155,000
75	Dempol	Karung	134,700	4,810	13,500	2100	150,300	155,000
76	Paku	Kg	21,300	751	2,200	400	23,900	24,500
77	Paku GRC	Kg	35,200	1,252	3,600	600	39,400	40,500
78	Ember	Buah	12,600	451	1,300	200	14,100	14,500
79	Arco	Buah	493,400	17,359	49,400	7500	550,300	567,500

80	Cat tembok	Kaleng	74,300	2,656	7,500	1200	83,000	85,500
81	Cat Plamir	Kaleng	36,900	1,357	3,700	600	41,200	42,500
82	Kuas Roll	Buah	10,800	458	1,100	200	12,100	12,500
83	Amplas	Buah	3,000	155	300	100	3,400	3,500
84	Meni kayu	Kaleng	66,000	2,410	6,600	1000	73,600	76,000
85	Plamir kayu	Kaleng	28,200	1,057	2,900	500	31,600	32,500
86	Cat Kayu	Kaleng	45,200	1,602	4,600	700	50,500	52,000
87	Ampelas	Buah	3,000	155	300	100	3,400	3,500
88	Minyak cat / Thinner	Kaleng	29,100	1,054	3,000	500	32,600	33,500
89	Kuas	Buah	7,300	361	800	200	8,300	8,500
90	Kabel 3x2,5mm	M'	10,800	458	1,100	200	12,100	12,500
91	Pipa konduit dia 5/8 inch	M'	3,000	155	300	100	3,400	3,500
92	Klem kabel	Buah	400	54	100	100	600	500
93	Isolasi	Buah	15,600	606	1,600	300	17,500	18,000
94	Saklar Tunggal	Buah	12,600	451	1,300	200	14,100	14,500
95	Kabel 2x2,5mm	M'	8,600	411	900	200	9,700	10,000
96	Inbouwdoos	Buah	3,900	152	400	100	4,400	4,500
97	Stop Kontak	Buah	11,300	401	1,200	200	12,700	13,000
98	Lampu	Buah	96,500	3,403	9,700	1500	107,700	111,000
99	Fitting	Buah	7,300	361	800	200	8,300	8,500
100	Klem kabel	Buah	400	54	100	100	600	500
101	MCB	Buah	36,900	1,357	3,700	600	41,200	42,500
102	Box Sekring	Buah	18,600	761	1,900	300	20,800	21,500
103	Engsel Pintu 4"	Buah	31,700	1,155	3,200	500	35,400	36,500
104	Engsel Jendela 3"	Buah	26,000	1,010	2,600	400	29,000	30,000
105	Kait Angin/Hak Angin	Buah	16,500	603	1,700	300	18,500	19,000
106	Grendel Jendela/Spring Knob	Buah	5,600	256	600	100	6,300	6,500

107	Kunci Tanam biasa	Buah	160,800	5,708	16,100	2500	179,400	185,000
108	Handle Jendela	Buah	7,300	361	800	200	8,300	8,500
109	ARCO	Buah	453,900	15,902	45,400	6900	506,200	522,000
110	Batako	Buah	1,700	105	200	100	2,000	2,000
111	Gorong2	Buah	196,500	6,903	19,700	3000	219,200	226,000
112	Pintu WC	Buah	290,400	10,204	29,100	4400	323,900	334,000
113	Binger 10x12	Btg	40,400	1,454	4,100	700	45,200	46,500
E.	Seragam/ Pakaian							
				6,008	17,000	2600	189,100	
1	Pakaian Seragam/ Sekolah	Helai	169,500					195,000
2	Tas	Buah	126,000	4,510	12,600	1900	140,500	145,000
3	Sepatu	Buah	200,000	7,000	20,000	3000	223,000	230,000
4	Baju PDL	Helai	304,300	10,706	30,500	4600	339,400	350,000
5	Seragam Batik	Helai	152,100	5,409	15,300	2300	169,700	175,000
			347,800	12,203	34,800	5300	387,900	400,000
6	Pakaian/ Seragam Sanggar Seni	Helai						
F.	Alat permainan/ peraga PAUD/TK							
	Balok 500	Set	4,452,100	155,909	445,300	66800	4,964,200	5,120,000
	Puzzle geometri	Set	128,600	4,611	12,900	2000	143,500	148,000
	Menara gelang	Set	145,200	5,102	14,600	2200	162,000	167,000
	Timbangan geometri	Set	111,300	3,901	11,200	1700	124,200	128,000
	Kubus angka & abjad	Set	155,600	5,506	15,600	2400	173,600	179,000
	Pola buah	Set	145,200	5,102	14,600	2200	162,000	167,000
	Jam	Set	82,600	2,901	8,300	1300	92,200	95,000
	Menjahit baju & celana	Set	105,200	3,702	10,600	1600	117,400	121,000

G.	Makanan							
1	Kacang Hijau	kg	15,600	606	1,600	300	17,500	18,000
2	Gula Merah/Aren	kg	14,600	521	1,500	300	16,400	16,800
3	Gula Pasir	kg	13,500	548	1,400	300	15,200	15,600
4	Ubi Rambat	kg	10,400	404	1,100	200	11,700	12,000
5	Susu Kental Manis	kg	9,900	362	1,000	200	11,100	11,400
6	Beras	kg	11,400	489	1,200	200	12,800	13,200
7	Daging Ayam	kg	31,300	1,101	3,200	500	35,000	36,000
8	Wortel	kg	31,300	1,101	3,200	500	35,000	36,000
9	Minyak Goreng	kg	12,000	420	1,200	200	13,400	13,800
10	Telur Ayam	Butir	1,400	139	200	100	1,700	1,700
11	Bawang Merah	Kg	41,700	1,505	4,200	700	46,600	48,000
12	Bawang Putih	Kg	41,700	1,505	4,200	700	46,600	48,000
13	Garam	Bungkus	2,000	170	200	100	2,300	2,400
14	Kecap Manis	Bungkus	8,800	388	900	200	9,900	10,200
15	Telur Ayam	Butir	1,400	119	200	100	1,700	1,680
16	Buah Jeruk	Kg	17,300	711	1,800	300	19,400	20,000
17	Roti Regal	Buah	10,400	404	1,100	200	11,700	12,000
18	Isi Ulang Gas LPG	Buah	20,800	808	2,100	400	23,300	24,000
19	Agar - Agar	Buah	3,100	144	400	100	3,600	3,600
20	Santan Kelapa	Kg	13,000	505	1,300	200	14,500	15,000
21	Gula	Kg	13,500	548	1,400	300	15,200	15,600
22	Susu Formula	Kotak	38,600	1,361	3,900	600	43,100	44,400
23	Isi Ulang Gas LPG	Buah	20,800	808	2,100	400	23,300	24,000
24	Susu Ibu Hamil	Kotak	17,200	622	1,800	300	19,300	19,800
H.	Peralatan Kesehatan							
	Cek Kolesterol	Botol	173,900	6,102	17,400	2700	194,000	200,000

	Cek Asam Urat	Botol	119,500	4,258	12,000	1800	133,300	137,500
	Cek Gula Darah	Botol	86,900	3,107	8,700	1400	97,000	100,000
	Alat Ukur Tinggi Badan	Unit	347,800	12,203	34,800	5300	387,900	400,000
I	Peralatan Peraga							
	Mesin Press Plastik	Unit	320,000	13,200	32,000	4800	356,800	370,000
	Lebel Brand	Lembar	11,000	700	1,100	200	12,300	13,000
	Plastik Kemasan	pack	30,000	1,500	3,000	500	33,500	35,000
	Gunting	Buah	14,000	800	1,400	300	15,700	16,500
	Pisau Cutter	Buah	12,000	600	1,200	200	13,400	14,000
	Kompur	Unit	320,000	11,000	32,000	4800	356,800	367,800
	Gas	Unit	145,000	3,300	14,500	2200	161,700	165,000
	Wajan/ Kuali	Unit	342,000	2,600	34,200	5200	381,400	384,000
	Spatula	Buah	24,000	1,200	2,400	400	26,800	28,000
	Saringan/ Penjaringan	Buah	19,000	1,800	1,900	300	21,200	23,000
	Nampan/ Nyiru	Buah	31,000	400	3,100	500	34,600	35,000
	Baskom	Buah	31,000	400	3,100	500	34,600	35,000
	Talenan	Buah	22,000	400	2,200	400	24,600	25,000
	Celemek	Buah	16,000	100	1,600	300	17,900	18,000
J	Bahan Makanan							
	Pisang	kg	3,500	50	400	100	4,000	4,000
	Ubi	kg	4,400	60	500	100	5,000	5,000
	Kelapa	kg	9,600	240	1,000	200	10,800	11,000
	Tepung	kg	9,400	260	1,000	200	10,600	10,800
	Minyak	kg	18,000	100	1,800	300	20,100	20,000
K.	Tanaman							
	Bibit Mangrove	Batang	6,000	310	600	100	6,700	7,000

	Tiang Penahan Mangrove	Batang	1,700	105	200	100	2,000	2,000



KEPALA DESA JERUJU BESAR,

NURHALIJAH

MATRIK PRIORITAS MASALAH DESA DAN POTENSI POTENSI DESA

No	Masalah	Potensi
1	Sarana dan Prasarana PAUD belum memadai	- Ruang PAUD Ada - Guru / Tenaga Honor - Murid
2	Sarana dan Prasarana BPD belum maksimal	- Sekretariat ada - pengurus lengkap
3	Belum selesainya pembangunan Taman Desa/ Ruang Publik	- Lahan ada - Sruktur Pemdes - Lembaga Desa
4	Jembatan banyak yang rusak parah dan beberapa titik belum ada pembangunan	- Batu - Pasir - Kayu - Tenaga gotong royong
5	Jalan yang berada ditepian sungai banyak yang abrasi oleh aliran sungai	- Pasir - Batu - Tenaga gotong-royong
6	Sarana dan Prasana Posyandu/Polindes/ Pustu/ belum memadai	- Lahan ada - Bidan Desa - SDM
7	Angka Ibu Hamil Kurang Energi Kronis dan Angka Stunting Masih Cukup Tinggi	- Bidan Desa - Kader Posyandu dan KPM - Posyandu dan Klinik ada
8	Jaringan Kominikasi masih lemah diwilyah tertentu	- Internet Desa - Instalasi Jaringan Internet Sedesa - Tenaga Pendamping Instalasi
9	Sarana Prasarana dan peralatan pertanian kurang memadai	- Lahan ada - Petani - Petani/Poktan/Gapoktan dan Lahan Pertanian ada
10	Sarana Prasarana dan peralatan perikanan kurang memadai	- Lahan ada - Nelayan - Kelompok Nelayan/ Usaha Pakan Ikan
11	Sarana dan prasarana PAUD kurang memadai	- Lahan ada - Guru/Tutor - Murid
12	Kelompok kesenian kurang mendapat bantuan	- Kelompok Kesenian - Karang Taruna
13	Kurangnya tingkat keamanan di beberapa wilayah dusun	- FKPM
14	Kurangnya bantuan kelompok perempuan	- Kelompok Perempuan - Bakat ada
15	Banyak Lansia Kurang Produktif	- Posyandu Lansia - PKK



MATRIK PRIORITAS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

NO	BIDANG	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	326.160.000
		Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.800.240
		Operasional Pemerintah Desa	69.846.788
		Tunjangan BPD	48.600.000
		Operasional BPD	20.000.000
		Insentif/Operasional RT/RW	243.000.000
		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	30.170.000
		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Poskesos)	9.000.000
		Pendataan Penduduk	12.240.000
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.000.000
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.900.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.989.000
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.250.000
		Perwakilan Lomba Desa (MTQ Kecamatan)	31.461.600
		Penyelenggaraan Pilkades	80.504.900
		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	
		Penyusunan Kebijakan Desa	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	
		Sertifikasi Tanah Kas Desa	
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
		Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	
I	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,Buku Bacaan, Insentif Guru PAUD, Taman Bermain, Peralatan Olahraga)	30.625.000
		Pemberian Seragam, Sepatu, Tas untuk Siswa Miskin	14.250.000
		Pengadaan Seragam Kesenian	8.000.000
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Penyediaan Makanan Bergizi Ibu Hamil, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, Insentif KPM)	53.538.000
		Peralatan Posbindu	12.100.000
		Pemeliharaan Ambulan	6.900.000
		Pengadaan dan Peralatan Posyandu	5.656.000
		Pusat Informasi Konseling Remaja	5.718.200
		Pelestarian Lingkungan	20.000.000
		Web Site Desa	3.600.000
		Pembanugnan Turap Beton RT.003/RW.004 P. 20 M	43.585.900
		Pembanugnan Turap Beton RT.006/RW.007 P. 20 M	43.585.900
		Pembangunan Selokan/ Pembuangan Air	7.858.500
		Pembangunan Ruang Publik tahap II	170.167.100
		Pembangunan Jembatan RT.004/RW.003 Uk. P. 2 m x L.3 M	31.581.500
		Pembangunan Jembatan RT.004/RW.003 Uk. P. 1 m x L.3 M	27.718.000
		Pembangunan Jembatan RT.002/RW.004 Uk. P. 3 m x L.3 M	39.440.400
		Pembangunan Jembatan RT.004/RW.001 Uk. P. 2.5 m x L.3 M	33.587.800
		Pembangunan Jembatan RT.003/RW.008 Uk. P. 2 m x L.3 M	31.581.500
		Pembangunan Jembatan RT.001/RW.008 Uk. P. 2.5 m x L.3 M	33.587.800
		Pembangunan Jembatan RT.004/RW.007 Uk. P. 1 m x L.3 M	27.718.000
		Pembangunan Jembatan RT.004/RW.002 Uk. P. 2 m x L.3 M	31.581.500
		Pembangunan Jembatan RT.003/RW.005 Uk. P. 3 m x L.3 M	39.440.400
		Pembangunan Jembatan RT.001/RW.006 Uk. P. 2 m x L.3 M	31.581.500
		Instalasi Jaringan Internet Sedesa Jeruju Besar 35 Unit	105.000.000
III	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	LPTQ	15.000.000

MATRIK PRIORITAS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

NO	BIDANG	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	MASYARAKAT	Hut Desa	15.000.000
		HUT RI 75	20.000.000
		Hari Raya Imlek	6.000.000
		Tahun Baru Islan	6.916.000
		Sarana dan Prasarana Olahraga (Tenis Meja)	4.000.000
		Karang Taruna	10.000.000
		LPMD	4.000.000
		PKK	12.900.000
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pengadaan Bibit, Pakan, dan Kelengkapannya	101.881.250
		Pelatihan dan Penyuluhan Peningkatan Produktifitas Kelompok Ikan	10.000.000
		Peningkatan Ketahanan Pangan	60.000.000
		Pelatihan dan Penyuluhan Ketertiban dan Keamanan Desa	10.000.000
		Pemberdayaan Perempuan (Paradigta)	8.100.000
		Pengadaan Bibi Tanaman (Jeruk, Jengkol, Kelapa Hibrida)	70.680.000
		Bimtek Kepala Desa, Perangkat Dan BPD	32.000.000
		Pelatihan Sadar Hukum	10.000.000
		Pelatihan Anti Narkoba	10.000.000
		Pelatihan Lansia	10.000.000
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	Penanggulangan Bencana	54.821.000
		Keadaan Darurat	30.000.000
		Keadaan Mendesak	30.000.000